PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Airlangga Nomor - Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri 64182
Telepon (0354) 682997, Pos el: disdik@kedirikab.go.id
Laman: disdik.kedirikab.go.id

SERTIFIKAT
IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
Nomor : 400.3.12.2 / 5718 / 418.20 / 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Permohonan Izin Operasional TK PKK KEPUNG Nomor : 26/TKPKKKEPUNG/XI/2025 Tertanggal : 03 November 2025 dan hasil verifikasi supervisi oleh Tim serta Rekomendasi yang diberikan, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri memberikan izin penyelenggaraan sekolah kepada :

1.	Nama Sekolah	:	**TK PKK KEPUNG**
2.	Bentuk Layanan	:	**TK**
3.	Alamat Sekolah	:	RT. 39, RW. 9, DUSUN KREMBANGAN DESA KEPUNG KECAMATAN KEPUNG KABUPATEN KEDIRI
4.	NPSN	:	20572968
5.	Nama Yayasan	:	YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PKK KAB. KEDIRI
6.	Alamat Yayasan	:	Jl. Erlangga RT005 RW002 Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri
7.	Tanggal Akta Notaris	:	11 April 2022
8.	Nomor Akta Notaris	:	06.-
9.	Tanggal Kemenkum	:	13 April 2022
10.	Nomor Kemenkum	:	AHU-008909.AH.01.04.Tahun 2022
11.	Tanggal Pendirian sekolah	:	14 Juli 2004
12.	Izin Operasional ini berlaku	:	3 Tahun
13.	Terhitung mulai tanggal	:	**20 Desember 2025** s.d **20 Desember 2028**

Demikian izin Operasional ini diterbitkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Kediri, 19 Desember 2025
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI

Dr. MOKHAMAT MUHSIN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19670520 199412 1 004

Dipindai dengan CamScanner